



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Trt

Pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tarutung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Mangala Simanjuntak, umur 54 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Sabungan Nihuta I, Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jonggi Simanjuntak, S.H.**, advokat/penasehat hukum dari Mangala Simanjuntak yang berkantor di Jalan D I Panjaitan No. 86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2001 Nomor : 19/SKP-JS/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020, sebagai Penggugat yang dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Pertama;

DAN

Mutiara Silitonga, (isteri dari alm. Maranggun Simanjuntak), Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Bertani, Agama Kristen, Alamat Sibongis Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Tergugat I;

Jhon Delmaier Simanjuntak, Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Sibongis Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Para Tergugat, yang dalam hal ini bertindak sebagai

Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 3 Agustus 2020 sebagai berikut:

Para Pihak telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan point-point sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia membagi dua tanah obyek sengketa dengan luas tanah yang awalnya seluas 5.700 m² menjadi masing-masing seluas 2.850 m² yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Tanah oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kepala Desa Sabungan Nihuta I;

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pembagian tanah tersebut dengan menetapkan patok-patok batas tanah pada Kamis, 23 Juli 2020, yang mana pembagian tersebut diketahui oleh Kepala Desa Sabungan Nihuta I, sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama mendapat tanah ukuran seluas 2.850 m², dengan batas-batas:

- Di sebelah Timur berbatas dengan : ALPEN SIMANJUNTAK
- Di sebelah Barat berbatas dengan : JALAN SIRIMBANG
- Di sebelah Utara berbatas dengan : MUTIARA SILITONGA
- Di sebelah Selatan berbatas dengan : JONNI SIMORANGKIR

Bahwa Pihak Kedua mendapat tanah ukuran seluas 2.850 m², dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Timur berbatas dengan : ALPEN SIMANJUNTAK
- Di sebelah Barat berbatas dengan : JALAN SIRIMBANG
- Di sebelah Utara berbatas dengan : JASTER SIMANJUNTAK
- Di sebelah Selatan berbatas dengan : MANGALA SIMANJUNTAK

Pasal 3

Mekanisme penyerahan tanah obyek sengketa dilakukan dengan cara Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama ke Notaris/PPAT yang telah disepakati guna penerbitan Sertifikat Hak Milik;

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan perdamaian kemudian dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Pasal 5

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Gugatan ditanggung secara bersama-sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan para pihak menyatakan perdamaian tersebut adalah kesepakatan yang dapat dilaksanakan, tidak merugikan pihak lain dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;;

Kemudian Pengadilan Negeri Tarutung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael Sitanggang, S.H. dan Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 10 Juli 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ronald Julius Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Natanael Sitanggang, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.

1. PNBP
 2. Panggilan
 3. Proses
 4. Materai
 5. Redaksi
- Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp	480.000,00
Rp.	80.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	10.000,00
Rp.	606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah)